

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Singgih Purwandana

NIM: 31402000257

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Disusun Oleh :

Singgih Purwandana

NIM : 31402000257

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

Semarang, 5 Juli 2022

Pembimbing



Khoirul Fuad

2022.07.05

11:17:00 +07'00'

Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211413023

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun Oleh :
Singgih Purwandana
NIM : 31402000257

Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 15 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji 1


Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211413023


Drs. Osmad Muthaher, MSi.
NIK. 210403050

Penguji 2

Naila
Najihah,
S.E.,
M.Sc.

Digitally signed by Naila
Najihah, S.E., M.Sc.
DN: cn=Naila Najihah, S.E.,
M.Sc. gn=Naila Najihah, S.E.,
M.Sc. o=Indonesia 1113
ou=Universitas Islam Sultan
Agung ou=Faculty of
Economics
e=naila.najihah@unisula.ac.id
Reason: I am approving this
document
Location:
Date: 2022-07-19 14:35+07:00

Naila Najihah, SE, M.Sc
NIK. 211418029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Tanggal 15 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS
NIK. 211415029

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Singgih Purwandana

NIM : 31402000257

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”** adalah hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya dan bukan merupakan hasil plagiat atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja ataupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 5 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Singgih Purwandana

NIM. 31402000257

MOTTO


Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. (Ibnu Taymiyyah)

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. (Ali bin Abi Thalib)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. (Ridwan Kamil)

Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. (Zig Ziglar)

Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. (Vincent van Gogh)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah mendidik dan merawat saya dengan baik dan tulus serta selalu mendoakan yang terbaik.

Kedua adik saya (Setya Dwi Mulyo & Setya Dwi Waluyo) dan sahabat saya (Tiara Ningsih) terima kasih selalu memberikan semangat serta dorongan untuk selalu maju dan pantang menyerah.

Dosen pembimbing saya Pak Khoirul Fuad yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sangat baik dalam proses penelitian skripsi saya.

Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan motivasinya.

Orang-orang terdekat yang selalu mendoakan dan mendukung langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengetahuan perpajakan dan dampak sistem elektronik perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen. Penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai dasar untuk mengumpulkan data.

Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan aplikasi *e-Filing*. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 110 responden. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan positif antara penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze tax knowledge and the impact of the electronic taxation system on taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable for individual taxpayers at the Kebumen Tax Service Office (KPP). The research used is a quantitative approach with a questionnaire as the basis for collecting data.

The population used is an individual taxpayer who is registered at the Kebumen Tax Service Office (KPP). The sampling method used is purposive sampling with the criteria of Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Kebumen and Individual Taxpayers who have used the e-Filing application. The number of respondents used as many as 110 respondents. The data analysis technique used in this research is Moderated Regression Analysis (MRA).

The results of this study indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while the application of e-Filing has a negative and significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, tax socialization does not moderate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, and tax socialization strengthens the positive relationship between the implementation of e-Filing on taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge of taxation, application of e-filing, socialization of taxation, taxpayer compliance.*

KATA PENGANTAR


Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”**. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, motivasi, dan saran yang sangat berguna dan membangun bagi penulis.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis.
5. Orang tua penulis, Turisno dan Sri Nurwati, adik – adik penulis, Setya Dwi Mulyo dan Setya Dwi Waluyo, atas limpahan dan curahan kasih sayang yang tiada batas dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi bagi penulis.

Terima kasih atas segala hal yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya kepada mereka.

6. Sahabat setia, Tiara Ningsih yang telah memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis mampu menjalani proses tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



Semarang, 5 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Singgih Purwandana', written over the bottom right portion of the UNISSULA logo.

Singgih Purwandana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.5.1. Manfaat Teorits	9
1.5.2. Manfaat Praktis	10

BAB 2 TELAHAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Teori.....	11
2.1.1. Teori Pembelajaran Sosial	11
2.1.2. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	12
2.1.3. Teori Atribusi.....	13
2.2. Telaah Pustaka	14
2.2.1. Definisi Pajak.....	14
2.2.2. Fungsi Pajak.....	15
2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.2.5. Pengetahuan Perpajakan.....	17
2.2.6. Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	17
2.2.6.1. Pengertian <i>e-Filing</i>	17
2.2.6.2. Tujuan <i>e-Filing</i>	18
2.2.6.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.2.6.4. Keuntungan Menggunakan <i>e-Filing</i>	19
2.2.6.5. Cara Menggunakan <i>e-Filing</i>	20
2.2.7. Sosialisasi Perpajakan	20
2.3. Penelitian Terdahulu	21
2.4. Pengembangan Hipotesis	30
2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.4.2. Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.4.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.5. Model Penelitian	34

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	35
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	35
3.2.1. Populasi	35
3.2.2. Sampel.....	35
3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	36
3.3.1. Jenis dan Sumber Data	36
3.3.2. Metode Pengumpulan Data	37
3.4. Definisi Konsep dan Operasional Variabel.....	37
3.4.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
3.4.2. Pengetahuan Perpajakan.....	38
3.4.3. Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	38
3.4.4. Sosialisasi Perpajakan	38
3.5. Teknik Analisis Data.....	40
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	40
3.6. Uji Kualitas Data.....	40
3.6.1. Uji Validitas	40
3.6.2. Uji Reliabilitas	41
3.7. Uji Normalitas	41
3.8. Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	41
3.9. Uji Model	42
3.9.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42

3.9.2. Uji Simultan (Uji F)	42
3.10. Uji Hipotesis (Uji t).....	43

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Sampel Penelitian	44
4.2. Gambaran Umum Responden	45
4.2.1. Jenis Kelamin Responden	45
4.2.2. Umur Responden.....	45
4.2.3. Pendidikan Responden	46
4.2.4. Pekerjaan Responden	47
4.3. Statistik Deskriptif	47
4.4. Uji Kualitas Data.....	48
4.4.1. Uji Validitas	48
4.4.2. Uji Reliabilitas	50
4.5. Uji Normalitas.....	51
4.6. Uji Model	51
4.6.1. Koefisien Determinasi.....	51
4.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)	52
4.7. Pengujian Hipotesis (Uji t).....	53
4.7.1. Uji hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	53
4.7.2. Uji hipotesis pengaruh penerapan <i>E-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....	54

4.7.3. Uji hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi	54
4.7.4. Uji hipotesis pengaruh penerapan <i>E-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi ...	54
4.8. Uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	55
4.9. Pembahasan Hasil Penelitian	57
4.9.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.9.2. Pengaruh penerapan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	58
4.9.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59
4.9.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan penerapan <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
BAB 5 KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Keterbatasan Penelitian	62
5.3. Implikasi Manajerial	63
5.4. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target Pendapatan Pajak dan Pendapatan Pajak Terealisasi	1
Tabel 1.2 Data Wajib Pajak	2
Tabel 1.3 Data Pelaporan Pajak Menggunakan e-System Perpajakan.....	4
Tabel 1.4 Data Pelaporan Pajak Tahunan Orang Pribadi KPP Pratama Kebumen	5
Tabel 1.5 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebumen	5
Tabel 3.1 Konsep Variabel dan Indikator	39
Tabel 4.1 Data Jumlah Kuesioner	44
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Umur	45
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.7 Uji Validitas	49
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.9 Hasi Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	51
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi Model Summary.....	52
Tabel 4.11 Uji F	52
Tabel 4.12 Uji t	53
Tabel 4.14 Ringkasan hasil pengujian hipotesis	55
Tabel 4.15 Persamaan Moderasi	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Persetujuan Izin Riset

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

Lampiran 3. Tabulasi Data

Lampiran 4. Data Jumlah Kuesioner

Lampiran 5. Gambaran Umum Responden

Lampiran 6. Statistik Deskriptif

Lampiran 7. Uji Validitas

Lampiran 8. Uji Reliabilitas

Lampiran 9. Uji Normalitas

Lampiran 10. Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 12. Lembar Bimbingan Skripsi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahunan adalah kegiatan tahunan pemerintah dimana pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum, mengelola sumber daya manusia, sumber daya, dan mengelola sumber daya alam. Kedua anggaran tersebut dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN, penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah merupakan tiga jenis penerimaan negara yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Burton (2014:182).

Pajak memiliki peran penting dalam suatu negara yaitu sebagai sumber penerimaan Negara. Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak yang artinya pemungutan pajak berlandaskan keadilan dengan menganut asas equality (Abadi, 2016).

Tabel 1.1 Data Target Pendapatan Pajak dan Pendapatan Pajak Terealisasi

Tahun	Target Pendapatan Pajak	Pendapatan Pajak Terealisasi	Presentase Pendapatan Pajak Teralisasi
2019	Rp 1.577,49 Triliun	Rp 1.332,66 Triliun	84,48%
2020	Rp 1.198,83 Triliun	Rp 1.072,11 Triliun	89,43%

Sumber : pajak.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tahun 2019 target pendapatan pajak sebesar Rp 1.577,49 Triliun sedangkan pendapatan pajak yang terealisasi

sebesar Rp 1.332,66 Triliun atau sama dengan 84,48%. Tahun 2020 target pendapatan pajak sebesar Rp 1.198,83 Triliun dengan pendapatan pajak yang terealisasi sebesar Rp 1.072,11 Triliun atau sama dengan 89,43%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak yang terealisasi menunjukkan penurunan dari tahun 2019-2020 sebesar Rp 260,55 Triliun akan tetapi untuk tingkat terealisasi pendapatan pajak meningkat dari tahun 2019-2020 sebesar 4.95%.

Ketidaktahuan dan kesalahpahaman wajib pajak tentang pajak merupakan salah satu dari fenomena yang sering terjadi saat ini dimasyarakat dan cenderung menjadi sumber kontroversi. Orang enggan membayar pajak karena mereka mendapat kesan bahwa politisi yang gegabah akan menyalahgunakan uang yang sudah terkumpul. Jika seorang wajib pajak sudah mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban perpajakan, seperti peraturan perpajakan, sistem yang digunakan, fungsi pajak bagi pemerintah atau masyarakat, dan keterbukaan informasi, maka kemungkinan wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut: jika wajib pajak sudah mengetahui ketentuan mengenai kewajiban perpajakan, seperti peraturan perpajakan, sistem yang digunakan, fungsi pajak bagi pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya, maka kemungkinan wajib pajak secara sukarela melaksanakannya kewajiban pajak meningkat. Menurut Hanindyari (2018), adanya informasi atau wawasan yang ditawarkan oleh wajib pajak kepada fiskus, atau dari berbagai sumber yang diperoleh wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk melakukan upaya sosialisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Bendahara	Jumlah
2019	42.283.595	3.551.969	114.876	45.950.440

2020	42.303.307	3.557.355	519.457	46.380.119
------	------------	-----------	---------	------------

Sumber : pajak.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendahara. Jumlah seluruh wajib pajak pada tahun 2019 yaitu 45.950.440 dengan komposisi orang pribadi sejumlah 42.283.595, badan sejumlah 3.551.969, bendahara sejumlah 114.876, sedangkan tahun 2020 jumlah seluruh wajib pajak sejumlah 46.380.119 dengan komposisi orang pribadi sejumlah 42.303.307, badan sejumlah 3.557.355, bendahara sejumlah 519.457. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2019-2020 sejumlah 429.679 dengan komposisi penambahan jumlah pada orang pribadi sejumlah 19.712, badan sejumlah 5.386, dan bendahara sejumlah 404.581.

Kepatuhan wajib pajak telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, meskipun manfaat dari tren ini belum sepenuhnya terwujud. Dalam skenario khusus ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus berupaya mencapai tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan modifikasi. Fenomena situasional mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT semakin meningkat dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Menurut Burton (2014:37-38), penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan, maka ia telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu melakukan reformasi administrasi perpajakan modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana (Panggalih, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem pengajuan dan pembayaran online berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya modernisasi yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Nama perangkat lunak ini adalah Electronic Filing System, atau disingkat e-Filing. Diharapkan bahwa wajib pajak akan menemukan e-Filing membantu dalam hal perencanaan, pemrosesan, dan pelaporan tepat waktu kewajiban pajak mereka ke Kantor Pelayanan Pajak. Meskipun penggunaan pengarsipan elektronik telah menghasilkan kemajuan yang menguntungkan dalam kepatuhan wajib pajak, teknologi yang diperlukan untuk menggunakan pendekatan ini tidak cukup mudah untuk semua wajib pajak. Karena mayoritas wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami sistem baru berbasis elektronik, ada kebutuhan mendesak untuk sosialisasi serta metode untuk menjangkau wajib pajak untuk memberikan arahan dalam mengetahui sistem e-filing. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicarikan solusi agar individu lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.3 Data Pelaporan Pajak Menggunakan *e-System* Perpajakan

Tahun	Pengguna <i>e-Filing</i>	Pengguna <i>e-Form</i>	Pengguna <i>e-SPT</i>	Rasio Kepatuhan
2019	10.580.475	797.772	469.172	73,06%
2020	10.874.284	874.442	754.482	77,63%

Sumber : pajak.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pengguna *e-Filing* sejumlah 10.580.475 sedangkan pada tahun 2020 sejumlah 10.874.284. Pengguna *e-Form* pada tahun 2019 sejumlah 797.772, sedangkan tahun 2020 sejumlah 874.442. Pengguna *e-SPT* pada tahun 2019 sejumlah 469.172, sedangkan pada tahun 2020 sejumlah 754.482. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 sejumlah 73,06%, sedangkan tahun 2020 sejumlah 77,63%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan *e-system* perpajakan dari tahun 2019-2020, peningkatan pengguna *e-Filing* sejumlah 293.809, peningkatan pengguna *e-Form*

sejumlah 76.670, peningkatan pengguna *e-SPT* sejumlah 285.310, dan peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan sejumlah 4,57%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen merupakan salah satu institusi di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk ke wilayah Jawa Tengah II. KPP Pratama Kebumen menaungi wajib pajak dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kebumen Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2019-2020 sebesar 164.509. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat dikategorikan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan tingkat melek huruf pada tahun 2018, yaitu sebesar 94,27% berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ternyata berbanding terbalik dengan tingkat pelaporan pajak pada KPP Pratama Kebumen.

Tabel 1.4 Data Pelaporan Pajak Tahunan Orang Pribadi KPP Pratama Kebumen

Uraian	2019	2020
Manual	11.093	7.642
<i>E-Filing</i>	79.030	89.290
<i>E-form</i>	4.714	4.364
<i>E-SPT</i>	456	71
Total	95.293	101.367

Sumber: KPP Pratama Kebumen

Tabel 1.5 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebumen

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Lapor	Tingkat Kepatuhan (Jumlah Wajib Pajak 164.509)
2019	95.293	57,92%
2020	101.367	61,61%

Sumber: KPP Pratama Kebumen

Berdasarkan data Tabel 1.4 tersebut bahwa pelaporan pajak secara manual pada tahun 2019 sebesar 11.093 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 7.642. Pelaporan pajak menggunakan *e-filing* pada tahun 2019 sebesar 79.030 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 89.290. Pelaporan menggunakan *e-Form* pada tahun 2019 sebesar 4.714 sedangkan pada tahun 2020 4.364. Pelaporan menggunakan *E-SPT* pada tahun 2019 sebesar 456 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 71. Berdasarkan data Tabel 1.5 bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melapor kewajiban perpajakannya pada tahun 2019 sebanyak 95.293 wajib pajak yang melapor dengan tingkat kepatuhan sebesar 57,92%. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 101.367 wajib pajak yang melapor dengan tingkat kepatuhan sebesar 61,61%.

Uraian dan data di atas menjelaskan bahwa penerapan *e-Filing* di KPP Pratama Kebumen sampai tahun 2020 ternyata meningkat akan tetapi belum maksimal dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunan, sedangkan *e-Filing* dibuat untuk memudahkan wajib pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap negara yang diharapkan dilakukan secara benar dan tepat waktu. Direktorat jenderal pajak menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi suatu pertimbangan untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, pengelolaan serta tindak lanjut terhadap wajib pajak (Pandiangan, 2014:245). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi secara online yang dilakukakan oleh Direktorat Jendral Pajak guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mendorong dua faktor tersebut agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diadakannya suatu kegiatan sosialisasi perpajakan yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Adanya Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan, sistem yang digunakan dalam perpajakan, dan fungsi perpajakan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada penelitian (Tambun, 2016) dan (Desyanti & Amanah, 2020) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Arfah & Aditama, 2020) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Bentuk reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu menciptakan Sistem *e-Filing*. *E-Filing* merupakan Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan berbasis teknologi secara online yang aman dan cepat sehingga dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada penelitian (Ersania & Merkusiwati, 2018) dan (Muhtiar & Tambun, 2019) mengenai penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Desyanti & Amanah, 2020) menunjukkan hasil berbeda bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* dapat berjalan dengan efektif seiring dengan program sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jendral Pajak dalam upaya pelaksanaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Tambun, 2016) dan (Meifari, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Wulandari et al., 2020) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian (Ismail et al., 2018) menyatakan hasil bahwa sosialisasi perpajakan mampu menjadikan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak semakin kuat, sedangkan penelitian (Prasetyo & Idayati, 2019) menyatakan hasil yang berbeda bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang negatif atau dapat memperlemah hubungan antara pengaruh penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan uraian penelitian terdahulu, terdapat *research gap* pada beberapa penelitian maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang hubungan antara pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian yang terdahulu yaitu dalam penelitian ini memakai variabel moderasi yakni sosialisasi perpajakan dimana menarik untuk diteliti karena belum banyak penelitian yang serupa dan dengan adanya variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah dari pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Desyanti & Amanah, 2020) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara”. Peneliti menambah variabel moderasi karena dalam pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* dibutuhkan sosialisasi perpajakan untuk membantu wajib pajak mendapatkan informasi mengenai perpajakan dan sistem yang digunakan sehingga wajib pajak dapat memperluas pengetahuan perpajakan dan mengoptimalkan penerapan *e-Filing* dengan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada meningkatnya informasi perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wulandari et al., 2020). Dari uraian tersebut maka sosialisasi perpajakan layak sebagai variabel moderasi karena dapat memperkuat atau memperlemah dari pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemikiran negatif tentang pajak/meremehkan pajak. Pemikiran negatif/meremehkan pajak bisa timbul dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak dan rumitnya penerapan dari *e-system* perpajakan. Sedangkan dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* adalah upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Adanya hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya *research gap* untuk variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *“Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi?”*

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji dan menganalisis apakah *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya dalam topik pajak.
2. Dengan menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan wawasan, informasi, ide, dan pengetahuan baru tentang pemahaman perpajakan dan penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi terutama bidang perpajakan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti
Diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan membuat sosialisasi agar masyarakat (wajib pajak) dapat mengetahui informasi perpajakan secara lengkap, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat (wajib pajak) sehingga semakin berinisiatif membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Pembelajaran Sosial

Bandura (1977) menetapkan konsep pembelajaran sosial dalam studinya (Desyanti & Amanah, 2020). Robbins dan Judge (2008) berpendapat bahwa seseorang dapat mengumpulkan pengetahuan melalui proses pengamatan langsung dan pengalaman. Teori pembelajaran sosial menyediakan metode untuk menilai bagaimana seseorang berkontribusi pada model. Metode ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Proses perhatian, yaitu proses di mana orang mendeteksi dan memusatkan perhatian mereka pada model
2. Proses penahanan, proses seseorang mengingat model tindakan ketika model tidak lagi dapat diakses
3. Proses reproduksi motorik, proses individu mengubah persepsi menjadi tindakan
4. Proses penegasan, yaitu proses orang menunjukkan perilaku yang sangat baik apakah insentif positif atau negatif diberikan.

Proses perhatian yaitu individu akan belajar dari model yang menarik perhatian yaitu seseorang dengan pengetahuan tentang perpajakan yang luas, sehingga individu tersebut akan memperhatikan atas perilaku dan tindakan model tersebut. Proses penahanan yaitu mengingat suatu tindakan model tentang proses pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Proses Reproduksi Motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, jadi setelah mengamati proses pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu maka pengamatan tersebut diubah menjadi tindakan yang nyata. Proses Penegasan adalah proses dimana individu disediakan rangsangan positif atau negatif supaya berperilaku sesuai dengan model, rangsangan tersebut yaitu dengan adanya sosialisasi perpajakan yang mana akan mengajak masyarakat patuh dan taat terhadap pemenuhan

kewajiban perpajakannya. Teori pembelajaran social sesuai dengan variabel pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini, teori ini memberikan penjelasan bahwa apabila seorang wajib pajak belajar dengan cara mengamati proses perpajakan secara langsung, hal tersebut dapat menyebabkan akan semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimilikinya, sehingga hal tersebut dapat mengubah dari yang tadinya hanya mengamati menjadi sebuah tindakan nyata bagi wajib pajak sehingga akan memiliki perilaku yang patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku selain itu juga akan secara sukarela untuk dapat memenuhi semua yang menjadi kewajibanya dalam perpajakan. Apabila melalui pengalaman atau pengamatan yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung akan menyebabkan wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu, sehingga hasil dari pemungutan tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

2.1.2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Dalam (Wahono, 2019) *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan hipotesis mengenai penggunaan sistem teknologi informasi yang sering dipakai dalam mendeskripsikan penerimaan pribadi terhadap penggunaan sistem tersebut. *Technology Acceptance Model (TAM)* dirancang untuk menggambarkan perilaku pengguna komputer secara lebih rinci (computer usage behavior). Model Penerimaan Teknologi (Davis, 1993 dalam (Wahono, 2019)) memiliki lima komponen, yaitu:

1. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) memiliki pengertian suatu kemudahan penggunaan yang dirasakan adalah sejauh mana individu mempersepsikan bahwa teknologi dapat membantu pekerjaan tertentu.
2. Persepsi kegunaan atau kebermanfaatan (perceived usefulness) merupakan seberapa besar perasaan terhadap penggunaan teknologi akan data meningkatkan kinerja.
3. Sikap terhadap inovasi teknologi (attitude toward using).

4. Niat untuk memanfaatkan teknologi secara perilaku (behavioral intention to use).
5. Pemanfaatan teknologi asli (actual technology usage).

Lima struktur yang telah dibahas sebelumnya adalah yang menentukan diterima atau tidaknya suatu sistem. Jika Wajib Pajak memandang metode pengarsipan elektronik lebih bermanfaat dan user friendly, hal ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kebutuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Di sisi lain, penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melengkapi SPT akan terjadi jika wajib pajak mempersepsikan sistem e-filing sulit digunakan dan memberikan sedikit manfaat (SPT), sesuai dengan (Ersania & Merkusiwati, 2018), Keyakinan pengguna bahwa sistem yang diterapkan akan meningkatkan kinerja pengguna adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang manfaat yang dirasakan. Keyakinan pengguna bahwa sistem telah diimplementasikan adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang persepsi kemudahan penggunaan. Personalisasi instruksi dengan penekanan pada kemudahan penggunaan Diperkirakan bahwa akan layak, dengan bantuan Model Penerimaan Teknologi (TAM), untuk menjelaskan bagaimana penerapan sistem e-pajak, seperti e-Filing, dapat memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pemasangan sistem elektronik perpajakan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak jika wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam memanfaatkan sistem elektronik perpajakan

2.1.3. Teori Atribusi

Menurut (Wahono, 2019) Fritz Heider adalah orang pertama yang mempresentasikan konsep teori atribusi pada tahun 1958. Teori ini mengkaji bagaimana persepsi individu tentang suatu peristiwa, penyebab, atau penyebab perilaku dipengaruhi oleh konteks dalam yang mereka memproses informasi. Menurut Heider, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Variabel internal adalah unsur-unsur yang ada di dalam diri individu yang sedang dipelajari, seperti tingkat usaha atau keterampilannya, misalnya.

Menurut teori atribusi, orang mencoba mencari tahu mengapa orang lain berperilaku seperti itu; dengan kata lain, mereka percaya bahwa kualitas adalah motivator utama perilaku, berbeda dengan aspek eksternal, yang merupakan hal-hal yang tidak internal orang tersebut. Proses atribusi dapat dipecah menjadi tiga tahap yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Sebuah perilaku harus dilihat atau dilihat.
2. Seseorang harus berpikir bahwa tindakan itu disengaja.
3. Seseorang harus menilai apakah mereka merasa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut.

Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa teori atribusi lebih memfokuskan pada perilaku individu. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Dalam penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang mana dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan perpajakan), dan faktor eksternal (penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan). Faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu dimana pengetahuan perpajakan merupakan suatu ilmu yang berada dalam diri individu yang dapat mendorong individu bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan individu mengetahui tata cara (undang-undang) dan pentingnya membayar dan melaporkan pajaknya, sedangkan faktor eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari penyebab luar seperti penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan dengan adanya modernisasi sistem perpajakan dan adanya kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan tersebut dapat mempermudah wajib pajak bersamaan mendorong wajib pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2. Telaah Pustaka

2.2.1. Definisi Pajak

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitra, S.H.,(Mardiasmo, 2016). Dengan membayar pajak maka masyarakat telah berkontribusi dalam menunjang pembangunan negara Indonesia.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:9) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memungkinkan pemerintah (fiskus) untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System
Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajibannya.
3. With Holding System

With Holding System adalah adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang bertentangan dengan otoritas pajak dan wajib pajak itu sendiri.

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fidel (2008) wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Menurut Rahman (2010) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memenuhi syarat objektif yaitu masyarakat menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) dan lebih dari Penghasilan Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan disebut sebagai subjek pajak. Pada saat itu, wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan.

Menurut (Wahono, 2019) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, wajib pajak yang memenuhi persyaratan berikut dianggap sebagai wajib pajak yang patuh:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu. Dalam tiga tahun terakhir, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) diajukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua pajak, kecuali bagi mereka yang memiliki tunggakan yang sudah memiliki surat izin menganggur atau terlambat membayar pajak. Tunggakan pajak adalah jumlah yang belum dibayar sampai dengan tanggal denda.

3. Laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Auditor menyatakan pendapat tidak sah jika tidak ditemukan salah saji material secara keseluruhan dalam laporan keuangan yang disajikan, yaitu laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pemeriksaan yang sah secara hukum dalam waktu lima tahun terakhir.

2.2.5. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengetahuan" mengacu pada segala sesuatu yang dapat dipelajari, termasuk akal budi serta informasi tentang topik-topik tertentu. Dalam konteks ini, salah satu interpretasi istilah "pengetahuan tentang pajak" dapat mencakup semua yang wajib pajak ketahui tentang undang-undang perpajakan, sistem perpajakan, dan cara perpajakan beroperasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengetahuan perpajakan, sebagaimana didefinisikan oleh (Desyanti & Amanah, 2020), adalah ilmu perpajakan yang mencakup aturan berdasarkan undang-undang serta analisis manfaat dari pajak itu sendiri yang dimiliki oleh wajib pajak. Ada tiga prinsip pajak yang esensial menurut Rahayu (2010:30), yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lebih khusus pengetahuan tentang ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang berlaku, pengetahuan tentang semua peraturan yang berkaitan dengan batas waktu pelaporan SPT, dan pengetahuan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai Wajib Pajak identitas.
2. Familiar dengan sistem perpajakan Indonesia, lebih khususnya familiar dengan sistem perpajakan yang relevan di Indonesia dan familiar dengan tarif yang berlaku.
3. Pengetahuan tentang fungsi pajak, khususnya pengetahuan bahwa fungsi pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan pengetahuan bahwa

pajak yang dibayarkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan.

2.2.6. Penerapan Sistem *e-Filing*

2.2.6.1. Pengertian *e-Filing*

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi sistem *e-Filing* diluncurkan. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *e-Filing* merupakan sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dilakukan melalui internet.

2.2.6.2. Tujuan *e-Filing*

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. PER1/PJ/2014, *e-Filing* bertujuan untuk:

1. Mewujudkan transparansi dan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Wajib Pajak yang saat ini menggunakan sistem *e-Filing* tidak perlu lagi datang ke KPP sehingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) lebih mudah dan cepat.
3. *E-Filing* memudahkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan memberikan kepastian kepada Wajib Pajak bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keamanan jauh lebih pasti.

2.2.6.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam (Wahono, 2019) Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk saat ini, *e-Filing* melayani penyampaian dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu :

1. Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S. Jenis TPS ini digunakan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan penerima penghasilan non-usaha atau wiraswasta lainnya. Misalnya pegawai, aparatur sipil negara (ASN) / pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan penyelenggara negara lainnya dengan penghasilan input lain, termasuk sewa, biaya pembicara/guru/pelatih, dll.
2. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS. Formulir ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari pemberi kerja (sebagai pegawai) dan penghasilan totalnya tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun, dan tidak ada penghasilan lain selain bunga bank dan bunga persekutuan. . .

2.2.6.4.Keuntungan Menggunakan *e-Filing*

Menurut (Wahono, 2019) situs web Direktorat Jenderal Pajak mencantumkan tujuh manfaat dari fitur sistem e-Filing, di antaranya:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan dengan segera, aman, dan setiap saat.
2. Tidak mahal dan gratis pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Perhitungannya akurat karena penggunaan sistem komputer.
4. Karena Surat Pemberitahuan (SPT) dalam format wizard, mudah untuk menyelesaikannya.
5. Data yang diberikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap sejak Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi lengkap.
6. ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan (PPh), Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan Pajak

Penghasilan (PPh) terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui Account Representative (AR).

2.2.6.5. Cara Menggunakan *e-Filing*

Situs web Direktorat Jenderal Pajak menguraikan tiga tindakan utama yang dapat diambil untuk berhasil menerapkan sistem pengarsipan elektronik. Dua tahap pertama hanya dilakukan satu kali, namun tahap ketiga dilakukan setiap kali surat pemberitahuan dikirimkan (Wahono, 2019). Berikut ini adalah komponen dari setiap fase:

1. Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, yang merupakan NPWP untuk pelanggan e-Filing.
2. Mendaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing pada website Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 30 hari kalender setelah menerima e-FIN.
3. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berikut empat langkah prosedurnya:
 - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-Filing* di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c. Mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui email.

2.2.7. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wahono (2012:80), sosialisasi pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat umum dan wajib pajak khususnya tentang segala aspek perpajakan, termasuk aturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Secara khusus, wajib pajak menjadi fokus pendidikan ini. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan pengetahuan, bimbingan, dan arahan kepada masyarakat luas, khususnya Wajib Pajak, agar mereka memahami peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, dan semua masalah yang berhubungan dengan undang-undang perpajakan. Inilah sebabnya mengapa penting bagi wajib pajak untuk memahami sosialisasi perpajakan. Menurut (Wahono, 2019) ada dua cara berbeda yang dapat dilakukan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan :

1. Sosialisasi langsung Yang dimaksud dengan "sosialisasi langsung" adalah jenis sosialisasi perpajakan yang berdampak langsung kepada wajib pajak. Metode yang termasuk dalam kategori "sosialisasi langsung" meliputi kegiatan seperti "pajak pergi ke sekolah", lokakarya, klinik pajak, seminar, dan kompetisi pajak dengan kategori termasuk "kuis", "presentasi", dan "menulis artikel".
2. Menjalin hubungan satu sama lain melalui cara-cara tidak langsung Tindakan memungut pajak dikatakan mengalami sosialisasi tidak langsung apabila dibicarakan dalam konteks masyarakat umum. Ada banyak jenis sosialisasi yang berbeda untuk dipilih. Program diskusi yang disiarkan di radio dan televisi merupakan salah satu bentuk yang dapat diambil oleh media elektronik. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, tabloid, buku, brosur pajak, komik pajak, dan pembuatan artikel pajak; Namun, cara berinteraksi dengan media cetak antara lain surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan brosur pajak. Media cetak juga memuat brosur pajak.

2.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Variabel		Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Desyanti & Amanah, 2020)	Independen :	Dependen :	Regresi Linier Berganda	
		Pengetahuan perpajakan			Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
		<i>e-Registration</i>			Tidak ada pengaruh dari penerapan <i>e-Registration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
		<i>e-Filing</i>	Kepatuhan Wajib Pajak		Tidak ada pengaruh dari penerapan <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
		<i>e-Billing</i>			Adanya pengaruh yang positif dari penerapan <i>e-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Arfah & Aditama, 2020)	Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengetahuan perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	SPSS	Terdapat pengaruh yang negatif dari pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap

					Kepatuhan Wajib Pajak tetapi pengaruh tersebut signifikan.
		Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan			Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
		Kesadaran Wajib Pajak			Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
		Independen : : اعتمادان ابراهيم الرشيد	Dependen : : اعتمادان ابراهيم الرشيد	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
3	(Muhtiar & Tambun, 2019)	Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	SmartPLS Partial Least Square	Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
		Penerapan <i>E-system</i>			Penerapan <i>E-system</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajaak.

		<i>Technology Acceptance Models</i>			<i>Technology Acceptance Models</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
		Moderasi :			
		<i>Technology Acceptance Models</i>			<i>Technology Acceptance Models</i> bersifat melemahkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan <i>Technology acceptance models</i> belum mampu memoderasi pengaruh penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
		Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
4	(Ersania & Merkusiwati, 2018)	Penerapan <i>eRegistration</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Penerapan <i>e-Registration</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
		Penerapan <i>e-Billing</i>			Penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh

					positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
		Penerapan <i>e-Filling</i>			Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	(Tambun, 2016)	Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	
		Pengetahuan wajib pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Smart PLS	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Pelayanan fiskus			Pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Sanksi pajak			Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Moderasi :			
Sosialisasi perpajakan			Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap		

					kepatuhan wajib pajak.
		Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengetahuan perpajakan			Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Layanan fiskus			Layanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Kesadaran wajib pajak			Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Moderasi :			
		Sosialisasi perpajakan			Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
					Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap
6	(Meifari, 2020)		Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda dan Moderated Regression Analysis	

					kepatuhan wajib pajak.
					Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
7	(Wulandari et al., 2020)	Pemahaman akuntansi	Kepatuhan Wajib Pajak	SPSS	Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
		Sosialisasi pajak			Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
		Kesadaran wajib pajak			Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
		pemahaman pajak			pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
		Moderasi :			
		Sosialisasi Perpajakan			Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang

					<p>positif dan juga signifikan selain itu juga dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan akuntansi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Tidak adanya moderasi antara sosialisasi perpajakan terhadap pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajibpajak</p> <p>Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif signifikan dan memperlemah hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
8	(Ismail et al., 2018)	<p>Independen :</p> <p>penerapan sistem <i>E-Filling</i></p>	<p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Alat Penelitian</p> <p>Regresi linier sederhana</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <p>Terdapat pengaruh penerapan sistem <i>E-Filling</i> terhadap</p>

					kepatuhan wajib pajak.
		Moderasi :			
		Sosialisasi			Sosialisasi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
		Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
		Sistem <i>e-filing</i>			Sistem <i>e-filing</i> dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif.
		Moderasi :			
		Pemahaman internet			Pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan dapat memberikan pengaruh dalam memperkuat hubungan antara penggunaan sistem <i>e-filing</i> dan kepatuhan wajib pajak.
9	(Prasetyo & Idayati, 2019)		Kepatuhan Wajib Pajak	SPSS (Regresi Linier Sederhana dan Moderated Regression Analysis)	Terdapat hubungan yang negative dan dapat memperlemah dari sosialisasi perpajakan
		Sosialisasi perpajakan			

					terhadap hubungan dari penggunaan sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak.
		Independen :	Dependen :	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
10	(Kania et al., 2017)	<i>e-Registration</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	SPSS (regresi linier berganda)	<i>e-Registration</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
		<i>e-Filing</i>			<i>e-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
		<i>e-SPT</i>			<i>e-SPT</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
		<i>e-Billing</i>			<i>e-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak memanfaatkan pengetahuan pajak sebagai informasi perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan (Arfah & Aditama, 2020). Di negara dengan sistem perpajakan yang dipandang adil, tingkat pengetahuan yang lebih tinggi akan menghasilkan sikap yang lebih patuh tentang pemenuhan kewajiban perpajakan. Akibatnya, pemahaman wajib pajak tentang pajak akan mempengaruhi apakah ia mematuhi tugas pajaknya dan pemungutan pajak negara. Jika masyarakat sudah memiliki kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak akan tumbuh, sehingga meningkatkan pendapatan pajak

Hal ini terkait dengan keyakinan teori pembelajaran sosial bahwa seorang individu dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Ide ini mengatakan bahwa jika seorang wajib pajak belajar dengan melihat secara pribadi proses perpajakan, dia akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang pajak, yang akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, memungkinkan dia untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan bersedia memenuhi tanggung jawabnya. Semakin kuat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin baik kesadaran wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Desyanti & Amanah, 2020)

Studi (Tambun, 2016) dan (Desyanti & Amanah, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Pengetahuan Perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2. Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sejauh mana Wajib Pajak menyampaikan SPT dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sejauh mana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan sistem yang mengurangi jumlah upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas pembuatan dan pendistribusian sistem e-Filing, yang dikembangkan untuk menyederhanakan proses wajib pajak menyampaikan SPT secara online. Pengajuan elektronik diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu kapanpun dan dimanapun mereka berada (Desyanti & Amanah, 2020)

Hal itu dihubungkan dengan persepsi kegunaan dalam *technology acceptance model theory (TAM)*, dimana dijelaskan bahwa syarat suatu teknologi untuk dapat diterima di lingkungan pengguna adalah dapat memberikan kemudahan atau manfaat lebih dari pada tidak menggunakan teknologi. Wajib Pajak meyakini bahwa dengan menggunakan sistem *e-filing* akan mempermudah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, jika wajib pajak menganggap sistem *e-filing* tidak mempermudah proses perpajakan, maka akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pada penelitian (Ersania & Merkusiwati, 2018) dan (Muhtiar & Tambun, 2019) mengenai penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Penerapan *e-Filing* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat umum, khususnya wajib pajak, agar mengetahui semua aspek perpajakan, termasuk aturan dan prosedur perpajakan. Hal ini dilakukan secara khusus dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan sepenuhnya hak perpajakannya, hal ini dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Nurmantu, 2005: 148).

Hal itu dihubungkan dengan teori atribusi eksternal, dimana teori atribusi eksternal menunjukkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan tentang pengetahuan perpajakan, hal ini dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak dan dapat mengarahkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pada penelitian (Tambun, 2016) dan (Meifari, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Sosialisasi Perpajakan Diduga dapat Memperkuat Hubungan Positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan informasi perpajakan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan jumlah uang. negara menerima dari sektor publik (Wulandari et al., 2020). Oleh karena itu, pemberian

informasi dan pembinaan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sosialisasi pajak.


Hal itu dihubungkan dengan teori atribusi eksternal, dimana teori atribusi eksternal menunjukkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Setelah wajib pajak menerima sosialisasi perpajakan tentang sistem *e-Filing*, hal ini dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak dan dapat meningkatkan niat dan motivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Filing* sehingga kepatuhan wajib pajak pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) meningkat.

Pada penelitian (Ismail et al., 2018) menyatakan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Sosialisasi Perpajakan Diduga dapat Memperkuat Hubungan Positif Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5. Model Penelitian

Model empiris penelitian ditampilkan pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengetahuan Perpajakan dan sistem elektronik perpajakan (*e-Filing*) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi

Populasi yaitu suatu kelompok atau objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain (Sugiyono, 2008). Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen pada tahun 2019-2020 tercatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 164.509 orang.

3.2.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2008) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar – benar representatif karena hasil dari sampel merupakan kesimpulan yang mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang artinya memilih sampel dengan kriteria tertentu.

Untuk dapat menentukan ukuran sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen digunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + N (e)^2)}$$

$$n = \frac{164.509}{(1 + 164.509 (0,1)^2)} = 99,9 = 100 \text{ Responden}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin di atas, apabila jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen sebanyak 164.509 wajib pajak, maka jumlah

sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dengan metode purposive sampling yang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan sistem *e-Filing*.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2012) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini membutuhkan kontak langsung atau hubungan antara peneliti dengan responden.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian sesuai dengan kriteria tertentu pada variabel yang telah dikembangkan menjadi pernyataan tertulis dalam kuesioner yang menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen

3.4. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel pemoderasi. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen yaitu variabel

yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel pemoderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *e-Filing*. Variabel pemoderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan.

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya, ia mematuhi undang-undang perpajakan. Berikut kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh wajib pajak (Desyanti & Amanda, 2020)

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
Tidak memiliki tunggakan pajak untuk segala bentuk pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diberikan izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- b. Rekening keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama lima tahun terakhir.

3.4.2 Pengetahuan Perpajakan

Wajib pajak memiliki kesadaran akan peraturan perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan dalam kehidupan sehari-hari jika memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Indikator tingkat Pengetahuan perpajakan antara lain (Desyanti & Amanda, 2020) :

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

- d. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

3.4.3 Penerapan Sistem *e-Filing*

Melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan aplikasi, Wajib Pajak dapat menggunakan *e-Filing* untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online atau perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Wahono, (2019) berikut beberapa indikator penerapan sistem kearsipan elektroni:

- a. Kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-Filing*.
- b. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
- c. Persepsi terhadap kemudahan *e-Filing* oleh Wajib Pajak
- d. Persepsi manfaat *e-Filing* oleh wajib pajak.

3.4.4 Sosialisasi Perpajakan

S Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan, nasehat, dan informasi kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar mengetahui peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, dan segala aspek perpajakan. Hukum. Secara khusus, pembayar pajak adalah target audiens untuk upaya ini. Pendidikan dan kepatuhan wajib pajak hanya dapat memperoleh manfaat dari sosialisasi sistem perpajakan lebih lanjut. Metrik yang tercantum di bawah ini adalah metrik yang digunakan (Wahono, 2019):

- a. Perpajakan disosialisasikan secara langsung.
- b. Sosialisme melalui pajak tidak langsung.

Tabel 3.1 Konsep Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

		<p>c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan</p> <p>d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir</p>
2	Pengetahuan Perpajakan	<p>a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p> <p>b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.</p> <p>c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.</p> <p>d. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.</p>
3	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	<p>a. Pemahaman wajib pajak mengenai penggunaan sistem <i>e-Filing</i>.</p> <p>b. Pemahaman akan peraturan perpajakan.</p> <p>c. Persepsi wajib pajak mengenai kemudahan <i>e-Filing</i>.</p> <p>d. Persepsi wajib pajak mengenai kebermanfaatan <i>e-Filing</i>.</p>
4	Sosialisasi Perpajakan	<p>a. Sosialisasi perpajakan secara langsung.</p> <p>b. Sosialisasi perpajakan secara tidak langsung.</p>

3.5. Teknik analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.6. Uji Kualitas Data

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut (Ghozali, 2013) suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengumpulan data yang harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) $>$ r tabel, dan sebaliknya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila variabel-variabel diharapkan memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) $>$ 0,5 dan masing-masing indikator pernyataan dalam component matrix memiliki nilai factor loading $>$ 0,4. Perhitungan validitas ini, penulis lakukan dengan menggunakan program statistik IBM SPS.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai Cronbach's Alpha (α) $>$ 0,7 (Ghozali, 2013).

Reliabilitas kuesioner meningkat berbanding lurus dengan nilai statistik Cronbach's Alpha. Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien yang lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan, sedangkan koefisien yang sama dengan 0,7 menunjukkan bahwa instrumen tersebut tidak dapat

diandalkan dan harus diganti atau diperbarui. Untuk melakukan analisis keandalan ini, perangkat lunak statistik yang disediakan oleh IBM SPSS digunakan.

3.7. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang berdistribusi normal. Menurut (Ghozali, 2013), uji normalitas data bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data dilakukan uji statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov. Basis pengambilan keputusan. one-sample Kolmogorov-Smirnov adalah:

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan apakah nilai residual mengikuti pola yang teratur dan dapat diprediksi atau tidak. Nilai residu dalam model regresi yang sesuai harus memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali, (2013) tujuan dari uji normalitas data adalah untuk menilai apakah model regresi berganda berdistribusi teratur atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil tes dengan distribusi normal

- a. Jika hasil one-sample Kolmogorov-Smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika hasil one-sample Kolmogorov-Smirnov di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik uji interaksi atau yang sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Alasan menggunakan uji interaksi ini adalah adanya variabel moderating dalam penelitian ini. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

Berikut ini adalah persamaan regresi dari variabel penelitian yang digunakan:

$$Y = \alpha + B1X1 + B2X2 + B3(X1M1) + B4(X2M1) + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

B1-B4 = Koefisien Regresi Berganda

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Penerapan e-Filing

M1 = Sosialisasi Perpajakan

e = error

3.9. Uji Model

3.9.1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R² mengukur kapasitas faktor independen dan variabel interaksi untuk menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan proporsi prediksi akurat yang dihasilkan oleh analisis regresi. Rentang R² antara 0 dan 1. Jika R² mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi faktor independen dan variabel interaksi terhadap varians variabel dependen meningkat

3.9.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (uji F) merupakan pengujian yang berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel interaksi terhadap variabel dependennya. Uji ini juga berfungsi untuk mengetahui pengaruh tersebut simultan atau tidak (Ghozali, 2013). Syarat uji lulus hipotesis menggunakan pengujian ini apabila nilai sig < 0,05.

3.10. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dan variabel interaksi terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak. Demikian juga sebaliknya, Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima (Ghozali, 2013).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kebumen, kegiatan pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan. Proses dalam penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberi lembar kuesioner kepada responden yang sedang berada/mengantri di KPP Pratama Kebumen kemudian diisi oleh responden. Kendala dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama lamanya proses pengajuan permohonan penelitian, kedua tidak semua wajib pajak berkenan untuk mengisi kuesioner, ketiga saat data kuesioner diisi tetapi belum selesai responden dipanggil antrian. Media yang digunakan pada penelitian ini yaitu media cetak seperti kertas (kuesioner), alat tulis (bolpoint), dan alat penghapus (tipe x). Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen dengan kriteria responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan sistem elektronik perpajakan (*e-Filing*). Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, peneliti mendapatkan data sebagai berikut.

Tabel 4.1 Data Jumlah Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	135	100%
2	Kuesioner tidak lengkap	6	4,44%
3	Kuesioner yang tidak masuk kriteria	19	14,08%
Kuesioner yang digunakan		110	81,48%

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kuesioner yang disebar oleh peneliti berjumlah 135 kuesioner. Dari 135 kuesioner yang disebar terdapat 6 responden yang tidak lengkap, 19 responden yang tidak memenuhi kriteria sampel. Responden yang tidak lengkap yaitu wajib pajak yang mengisi kuesioner akan tetapi tidak selesai atau tidak lengkap yang berjumlah 6

responden, responden yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian yaitu wajib pajak belum memiliki NPWP dan/atau belum pernah menggunakan *e-Filing* yang berjumlah 19 responden. Sedangkan wajib pajak yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP dan pernah menggunakan *e-Filing* yang berjumlah 110 responden. Sehingga kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data pada penelitian ini yaitu berjumlah 110 kuesioner.

4.2. Gambaran Umum Responden

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

4.2.1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki – laki	56	50,91%
2	Perempuan	54	49,09%
Total		110	100%

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 110 responden, 50,91% berjenis kelamin laki – laki berjumlah 56 responden dan 49,09% berjenis kelamin perempuan berjumlah 54 responden.

4.2.2. Umur Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	≤ 20 Tahun	1	0,91%
2	21 Tahun – 30 Tahun	37	33,64%
3	31 Tahun – 40 Tahun	39	35,45%

4	41 Tahun – 50 Tahun	18	16,36%
5	> 50 Tahun	15	13,64%
Total		110	100%

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden penelitian ini sebagian besar berumur antara 31 Tahun – 40 Tahun sebanyak 35,45% (39 orang), dilanjut dengan umur 21 tahun – 30 tahun sebanyak 33,64% (37 orang), selanjutnya berumur berumur 41 Tahun – 50 Tahun sebanyak 16,36% (18 orang), kemudian > 50 Tahun sebanyak 13,64% (15 orang), dan yang berumur \leq 20 Tahun sebanyak 0,91% (1 orang). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki usia produktif dengan di dominasi oleh responden yang berusia \leq 30 tahun yakni sebanyak 51 orang.

4.2.3. Pendidikan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA/SMK/Sederajat	27	24,55%
2	Diploma	23	20,90%
3	Sarjana	58	52,73%
4	Magister	2	1,82%
5	Lainnya	0	0%
Total		110	100%

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenjang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 52,73% (58 orang), jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat sebanyak 24,55% (27 orang), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 20,90% (23 orang), jenjang Magister sebanyak 1,82% (2 orang). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen sangat baik, data menunjukkan bahwa terdapat 52,73% atau 58 responden dengan tingkat pendidikan S1, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Kebumen memiliki potensi untuk memahami perpajakan dengan lebih baik.

4.2.4. Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Perdagangan	8	7,27%
2	Jasa	97	88,18%
3	Industri	1	0,91%
4	Pekerjaan Bebas	1	0,91%
5	Lainnya	3	2,73%
Total		110	100%

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini sebagian besar yaitu jasa sebanyak 88,18% (97 orang), selanjutnya perdagangan sebanyak 7,27% (8 orang), kemudian lainnya sebanyak 2,73% (3 orang), industri sebanyak 0,91% (1 orang), dan pekerja bebas sebanyak 0,91% (1 orang). Dalam penelitian ini, responden yang masuk dalam jenis pekerjaan lainnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 2 sumber penghasilan berbeda. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen yaitu di bidang jasa, yang terdiri dari pegawai pemerintah dan pegawai swasta dimana pekerjaan tersebut diharuskan memiliki NPWP dan wajib melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu sebesar 88,18% atau 97 orang.

4.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	110	12	20	17,81	1,961
Pengetahuan Perpajakan	110	27	50	40,45	4,625
Penerapan e-filing	110	17	30	24,76	3,059
Sosialisasi Perpajakan	110	11	20	16,83	2,022
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Lampiran

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 110 kuesioner diproses untuk setiap variabel dalam penelitian ini. Nilai minimum dan maksimum untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 12 dan 20, dengan rerata dan standar deviasi masing-masing sebesar 17,81 dan 1,961. Hal ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif menunjukkan rata-rata varians sebesar 1,961% pada nilai kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Nilai minimum dan maksimum untuk Variabel Pengetahuan Pajak (X1) adalah 27 dan 50, dengan mean dan standar deviasi masing-masing 40,45 dan 4,625. Hal ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif menunjukkan adanya variansi nilai pengetahuan perpajakan relatif terhadap mean sebesar 4,625%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Nilai minimum dan maksimum untuk Variabel Aplikasi E-Filing (X2) adalah 17 dan 30, dengan mean dan standar deviasi masing-masing 24,76 dan 3,059. Hal ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif memberikan temuan yang menyimpang dari nilai E-Filing dan mean 3.059. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

Nilai minimum dan maksimum untuk Variabel Sosialisasi Pajak (Z) adalah 11 dan 20, dengan mean dan standar deviasi masing-masing 16,83 dan 2,022. Hal ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai sosialisasi perpajakan menyimpang dari rerata sebesar 2,022. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar, sehingga standar deviasi data rendah dan nilai tersebar merata.

4.4. Uji Kualitas Data

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Untuk mengukur validitas dilakukan analisis faktor dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas

Variabel	Indikator	KMO	Loading Factor	Standard	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,779	0,763	0,400	Valid
	KWP2		0,844	0,400	Valid
	KWP3		0,734	0,400	Valid
	KWP4		0,800	0,400	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0,789	0,450	0,400	Valid
	PP2		0,673	0,400	Valid
	PP3		0,558	0,400	Valid
	PP4		0,688	0,400	Valid
	PP5		0,759	0,400	Valid
	PP6		0,691	0,400	Valid
	PP7		0,539	0,400	Valid
	PP8		0,780	0,400	Valid
	PP9		0,607	0,400	Valid
	PP10		0,625	0,400	Valid
Penerapan <i>E-Filing</i>	PE1	0,767	0,592	0,400	Valid
	PE2		0,781	0,400	Valid
	PE3		0,812	0,400	Valid
	PE4		0,783	0,400	Valid
	PE5		0,765	0,400	Valid
	PE6		0,784	0,400	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP1	0,661	0,591	0,400	Valid
	SP2		0,735	0,400	Valid
	SP3		0,860	0,400	Valid
	SP4		0,770	0,400	Valid

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian adalah valid. Terbukti dengan semua variabel memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) > 0,5 sehingga confirmatory factor analysis dapat dilakukan. Selain itu hasil component matrix pada indikator variabel melebihi standard yaitu memiliki nilai loading factor > 0,4 sehingga masing-masing indikator pada masing-masing variabel tersebut dapat dibawa ke langkah perhitungan selanjutnya. Menurut (Retnawati, 2016) Jika indeksnya kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan validitasnya kurang, 0,4-0,8 dikatakan validitasnya sedang, dan jika lebih besar dari 0,8 dikatakan sangat valid.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menentukan apakah suatu variabel dapat diandalkan ketika pengujian berulang dilakukan. Suatu kuesioner dikatakan kredibel jika nilai Cronbach's Alpha (α) sama dengan atau lebih besar dari 0,70 pada skala standar (Ghozali, 2013). Pengetahuan pajak, penyebaran e-Filing, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak diuji keandalannya. Berikut hasil pengujian reliabilitas berbantuan SPSS.

Tabel 4.8

Uji Reliabilitas

No	Indikator	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Ket.
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,793	0,700	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,827	0,700	Reliabel
3	Penerapan <i>E-Filing</i>	0,849	0,700	Reliabel
4	Sosialisasi Perpajakan	0,706	0,700	Reliabel

Sumber: Lampiran

Berdasarkan tabel 4.8, masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari nilai standar sebesar 0,700. Dengan angka ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa temuan uji reliabilitas untuk semua variabel ini dapat dipercaya.

4.5. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2013). Model regresi yang tinggi adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah melihat nilai signifikansi pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas terlihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,34979488
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,063
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Sumber : Data Kuesioner yang diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil tabel 4.9 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga sampel tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian variabel-variabel dalam penelitian tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

4.6. Uji Model

4.6.1. Koefisien Determinasi

Sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square, koefisien determinasi dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan dan pemanfaatan e-filing yang dimoderatori oleh sosialisasi perpajakan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi

sejauh mana kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan. Temuan pengujian berikut, yang dihasilkan dengan bantuan SPSS, dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak dapat diwakili oleh variabel independen pengetahuan perpajakan dan penggunaan e-filing, dimodifikasi dengan sosialisasi perpajakan adalah:

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,725 ^a	,526	,508	1,375

a. Predictors: (Constant), PESP, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan e-filing, PPSP

Sumber: Data Kuesioner yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,508, hal ini berarti bahwa variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan dan penerapana *e-Filing* dengan dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan sebesar 50,8% sedangkan sisanya sebesar 49,2% dihitung dari (100% - 50,8%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam peleitian ini.

4.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji hipotesis secara bersama-sama yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing*, sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut output SPSS Uji F:

Tabel 4.11
Uji F
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,399	4	55,100	29,132	,000 ^b
	Residual	198,592	105	1,891		
	Total	418,991	109			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), PESP, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan e-filing, PPSP

Sumber : Data Kuesioner yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F sebesar 29,132 dengan signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama, sehingga model penelitian ini fit.

4.7 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien regresi dan interaksinya, khususnya untuk melihat apakah persamaan regresi yang diturunkan dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat lunak SPSS membantu dalam memperoleh hasil pengujian berikut:

Tabel 4.12
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,281	1,546		5,357	,000
PP	,773	,265	1,824	2,917	,004
PE	-,997	,426	-1,555	-2,338	,021
PP_SP	-,031	,016	-2,214	-1,911	,059
PE_SP	,057	,026	2,624	2,204	,030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Kuesioner yang diolah SPSS 25

4.7.1 Uji hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji-t, variabel penerapan E-Filing memiliki koefisien regresi sebesar -1.555 dan tingkat signifikansi 0,021 $< 0,05$. Hal ini menunjukkan

bahwa penyebaran pengarsipan elektronik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, hipotesis 2 (H2) ditolak yang menyatakan bahwa penggunaan E-Filing dianggap berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak, karena temuan pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan E-Filing memiliki dampak negatif. berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Uji hipotesis pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel penerapan *E-Filing* memiliki nilai koefisien regresi -1,555 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis 2 (H₂) yang menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak karena hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Uji hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil uji t, variabel interaksi antara sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar -2.214 dan tingkat signifikansi $0,059 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis 3 (H3) ditolak, yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan hubungan yang menguntungkan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Uji hipotesis pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil uji t diperoleh koefisien interaksi antara sosialisasi perpajakan dengan penggunaan E-Filing sebesar 2,624% pada taraf signifikansi $0,030 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mengurangi dampak penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis 4

(H4) diadopsi, yang berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan diyakini dapat meningkatkan hubungan yang menguntungkan antara penerapan E-Filing dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.14
Ringkasan hasil pengujian hipotesis

No	Hipotesis	Beta (Standardized Coefficients)	Nilai t	Nilai sign t	Kesimpulan
1	Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	1,824	2,917	0,004	Diterima
2	Penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	-1,555	-2,338	0,021	Ditolak
3	Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan (moderasi)	-2,214	-1,911	0,059	Ditolak
4	Penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan (moderasi)	2,624	2,204	0,030	Diterima

Sumber : Lampiran

4.8 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderasi antara pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Filing* dengan interaksinya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh hasil Moderated Regression Analysis (MRA) sebagai berikut:

Tabel 4.15
Persamaan Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,281	1,546		5,357	,000
PP	,773	,265	1,824	2,917	,004
PE	-,997	,426	-1,555	-2,338	,021
PP_SP	-,031	,016	-2,214	-1,911	,059
PE_SP	,057	,026	2,624	2,204	,030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Kuesioner yang diolah SPSS 25

Pengujian hipotesis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{KEPATUHAN WAJIB PAJAK} = 1.824 \text{ PP} - 1.555 \text{ PE} - 2.214 \text{ PPSP} + 2.624 \text{ PESP}$$

Dari persamaan Moderated Regression Analysis (MRA) tersebut menunjukkan bahwa:

- a. B1 (nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan) sebesar 1,824 berarti jika semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
- b. B2 (nilai koefisien regresi penerapan *e-Filing*) sebesar -1,555 mempunyai arti jika semakin meningkatnya penerapan *e-Filing* sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.
- c. B3 (nilai koefisien interaksi sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan) sebesar -2,214 mempunyai arti jika sosialisasi perpajakan

semakin tinggi sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun.

- d. B4 (nilai koefisien interaksi sosialisasi perpajakan dengan penerapan *e-Filing*) sebesar 2,624 mempunyai arti jika sosialisasi perpajakan semakin tinggi sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian

4.9.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak memanfaatkan pengetahuan perpajakan sebagai informasi perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang dibayarkan. Adanya pengetahuan yang unggul akan menghasilkan sikap patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 1,824 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai minimum, maksimum, dan mean masing-masing 27, 50, dan 40,45. Karena pengetahuan perpajakan merupakan dasar yang harus diketahui oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti proses perpajakan dari menghitung, membayar, sampai melapor, serta informasi tentang pajak seperti peraturan perpajakan terbaru dan sistem perpajakan terbaru. Tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak akan sulit memahami proses perpajakan dari menghitung, membayar, sampai melapor, tidak mengetahui tentang informasi terbaru seperti peraturan perpajakan terbaru dan sistem perpajakan terbaru. Informasi tentang manfaat apabila patuh terhadap kewajiban perpajakan juga perlu dipahami karena dengan adanya penjelasan tentang kemajuan Negara dalam mengelola pendapatan Negara dari sektor pajak secara nyata dan dirasakan oleh masyarakat dapat mendorong kesadaran masyarakat dengan sukarela patuh terhadap kewajiban perpajakannya tentang pentingnya saling bahu membahu membangun kesejahteraan bersama. Sehingga apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

Temuan penelitian ini menguatkan gagasan pembelajaran sosial; khusus, jika seorang wajib pajak belajar dengan melihat secara pribadi proses perpajakan, ia akan bertindak sesuai dengan aturan perpajakan dan bersedia menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya. Temuan penelitian ini sejalan dengan (Tambun, 2016) dan (Desyanti & Amanah, 2020), yang menemukan bahwa penerapan sistem e-Filing memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.2 Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem e-Filing merupakan sistem yang dirancang dan didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan penyampaian SPT secara online oleh Wajib Pajak. E-Filing diyakini akan mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, kapan pun, dan dari mana pun. Namun, temuan penelitian ini tidak mendukung pernyataan ini.

Hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak karena hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel penerapan *E-Filing* memiliki nilai koefisien regresi -1,555 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel penerapan *e-filing* dengan nilai minimum, maksimum, dan mean masing-masing 17, 30, dan 24,76. Menurut beberapa responden berpendapat bahwa pemahaman tentang *e-filing* sudah cukup baik namun pada pelaksanaan penggunaannya masih membutuhkan pendampingan yang mengakibatkan wajib pajak harus tetap ke KPP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Kegunaan dari sistem *E-Filing* akan terbatas apabila kemampuan wajib pajak untuk menjalankan sistem *E-Filing* juga terbatas sehingga manfaat yang dirasakan oleh setiap individu tentunya akan berbeda tergantung seberapa besar mereka mampu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Tidak berpengaruhnya sistem *E-Filing* diduga karena tidak semua wajib pajak dapat mengoperasikan sistem *E-Filing* dengan mudah seperti kalangan orang tua yang kurang memahami teknologi masa kini. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait supaya memberikan arahan dan pendampingan kepada wajib pajak tentang penerapan sistem *E-Filing*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung persepsi kemudahan dalam teori TAM karena apabila wajib pajak beranggapan bahwa sistem *E-Filing* itu mudah dioperasikan dalam proses pelaporan pajak maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini pula tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ersania & Merkusiwati, 2018) dan (Muhtiar & Tambun, 2019) mengenai penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fauzy, 2017) mengenai penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Hipotesis 3 (H_3) yang menyatakan sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Variabel interaksi sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien interaksi sebesar -2,214 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,059 > 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai minimum, maksimum, dan mean masing-masing 11, 20, dan 16,83. Karena jika wajib pajak sudah mempunyai wawasan pengetahuan perpajakan seperti proses, sanksi, dan fungsi perpajakan maka wajib pajak tersebut akan sukarela bertindak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu adanya sosialisasi perpajakan. Hal ini pun di dukung dengan adanya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh sehingga sosialisasi perpajakan belum mempengaruhi pengetahuan wajib pajak secara merata. Sosialisasi perpajakan saat ini sedang mengencangkan tentang tata cara penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi seperti *e-filing* dalam peralihan pelaporan perpajakan dari sistem manual ke sistem elektronik sehingga dalam hal sosialisasi pengetahuan perpajakan secara umum tidak terlalu diperhatikan kembali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

penelitian ini sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi eksternal karena wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan luas tentang perpajakan maka ketika tidak mendapatkan sosialisasi perpajakan akan tetap bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini pula tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Tambun, 2016) dan (Meifari, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari et al., 2020) dengan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.9.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian informasi dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan seperti penerapan *e-filing* yang mana merupakan sistem perpajakan berbasis teknologi dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara online sehingga dapat terpenuhi kewajiban wajib pajak secara efektif dan efisien.

Hipotesis 4 (H₄) yang menyatakan sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Variabel interaksi sosialisasi perpajakan dengan penerapan *E-Filing* memiliki nilai koefisien interaksi sebesar 2,624 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$ dan statistik deskriptif pada variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai minimum, maksimum, dan mean masing-masing 11, 20, dan 16,83. Sebagian Wajib Pajak kesulitan dalam memahami sistem perpajakan yang terbaru yaitu berbasis teknologi terutama bagi kalangan yang susah memahami teknologi sehingga dibutuhkan pendampingan secara insentif dalam memahami tata cara pengoperasian sistem tersebut. *E-filing* hadir untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan dokumen fisik. Wajib pajak yang telah

mendapatkan sosialisasi perpajakan diharapkan akan mendapatkan informasi yang baru mengenai penerapan sistem *e-Filing* yang mana akan membuat wajib pajak mengetahui kegunaan dan tata cara penggunaan sistem *e-filing*. Jadi dengan adanya sosialisasi perpajakan secara merata mengenai tata cara pelaporan pajak menggunakan *e-filing* wajib pajak menjadi terbantu karena dibina tentang proses pengoperasian sistem *e-filing* dari awal sampai akhir pelaporan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara efektif dan efisien. Sehingga dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh antara penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi eksternal karena setelah wajib pajak menerima sosialisasi perpajakan tentang sistem *e-Filing*, hal ini dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak dan dapat meningkatkan niat dan motivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Filing* sehingga kepatuhan wajib pajak pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismail et al., 2018) menyatakan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan *e-Filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dengan keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hanya 1 (satu) pada KPP Pratama Kebumen dan jumlah sampel dalam penelitian ini dibatasi sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan.
2. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya terbatas pada variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing*, sedangkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,508. 49,2% dihitung dari (100%-50,8%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan berpeluang bias. Oleh karena itu, hasil penelitian yang diperoleh tidak maksimal.

5.3. Implikasi Manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Pajak supaya sistem elektronik perpajakan terus ditingkatkan dan lebih disederhanakan agar wajib pajak mudah dalam mengoperasikannya. Selain itu sosialisasi secara menyeluruh baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai informasi seputar perpajakan dan pelatihan dalam penerapan sistem elektronik perpajakan perlu ditingkatkan agar wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasikan sistem yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Serta diharapkan wajib pajak mencari informasi mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal ini dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

5.4. Saran

Bersumber dari keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas misalnya menggunakan populasi dan sampel di wilayah selain Kebumen. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel independen lainnya seperti penghitungan pajak, *e-Billing*, dll mengenai perpajakan atau menambah variabel pemoderasi seperti pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, dll. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini.

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan metode penelitian yang lain dan tidak terpaku hanya dengan metode penyebaran kuesioner.
4. Disarankan untuk pertanyaan kuesioner agar lebih spesifik sehingga hasil penelitian dapat maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22
- Fauzy, R. (2017). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM e-Filing TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. In *Bandung*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E – FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada KPP PRATAMA KUPANG). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja*. 7(1).
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51.

- Muhtiar, I., & Tambun, S. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...*, 1–20.
- Retnawati, H. (2016). Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian. In *Parama Publishing*. Parama Publishing.
- Sugiyono. (2008). Statistika Untuk Penelitian. In *Bandung*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. In *Bandung*. Alfabeta.
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
- Wahono, R. (2019). DAMPAK SISTEM ELEKTRONIK PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Skrispsi*.
- Wulandari, R., Risal, & Kristiawati, E. (2020). Sosialisasi pajak memoderasi kepatuhan wajib pajak umkm. *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 4(2), 97–115.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014.